

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)**



**Disusun Oleh:**  
**MUTIA MAULIDA**  
**NIM. 160602154**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mutia Maulida

NIM : 160602154

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 14 Januari 2021

Yang Menyatakan,

Mutia Maulida

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)**

Disusun Oleh:

Mutia Maulida  
NIM. 160602154

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat Penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Inayatillah, M.A., Ek  
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,

Isnafiana, S. H., MA  
NIDN. 2029099003

Mengetahui  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG**  
**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**(Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)**


Mutia Maulida  
NIM. 160602154

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu  
Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada hari /tanggal Kamis, 29 April 2021  
17 Ramadhan 1442 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Pembimbing I,

  
Inayatillah, MA., Ek  
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,

  
Isnaliana, S. HI., MA  
NIDN. 2029099003

Penguji I,

  
Dr. Fithriady, Lc., MA  
NIP. 198008122006041004

Penguji II,

  
Rina Desiana, ME  
NIP. 199112102019032018



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M. Ag  
NIP. 19640141902031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**  
**Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

**Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mutia Maulida  
NIM : 160602154  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 160602154@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul : **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)”**.

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 Agustus 2021

Mengetahui

Penulis

Mutia Maulida

Pembimbing I

Inayatillah, M.A., Ek  
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II

Isnaliana, S.HI., MA  
NIP. 2029099003

## **MOTTO:**

*“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 216)*

*“Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hadid [57]: 4)*

## **PERSEMBAHAN:**

1. Dosen pembimbing beserta dosen jurusan Ekonomi Syariah
2. Untuk kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan ku hingga saat ini.
3. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat
4. Teman-teman seperjuangan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program S1 Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Cut Dian Fitri, SE., M. Si, Ak. selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah

banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, selaku Ketua Laboratorium dan Rina Desiana, ME selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Inayatillah, MA. Ek selaku pembimbing I dan Isnaliana, S.Hi., MA selaku pembimbing II yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Fithriady, Lc., MA selaku penguji I dan Rina Desiana, ME selaku penguji II yang telah memberikan masukan serta pengarahan terhadap skripsi ini.
6. Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.

8. Syahrin, SH. I selaku bagian pendistribusian zakat dan seluruh staf Baitul Mal Kota Langsa yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua terhebat, ayahanda Muhammad dan Ibunda Murliati S.Pd yang telah memberikan segala cinta kasih, doa dan pengorbanan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan ayah dan ibunda.
10. Terima kasih kepada adik tercinta Ulfa Fitria, Alvin Noval, Siti Asifa dan sahabat-sahabat yang telah memberikan doa dan dukungan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
11. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 14 Januari 2021

Penulis,

Mutia Maulida

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	AR Z̤RANIRY	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	Ai
◌ِ وَ	Fathah dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haura* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
*Ṭalḥah* : طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Mutia Maulida  
NIM : 160602154  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi  
Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat  
Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Baitul  
Mal Kota Langsa)  
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek  
Pembimbing II : Isnaliana, S.Hi.,MA  
**Kata kunci : Efektivitas, Pendistribusian, Pegawai  
Negeri Sipil**

Pendistribusian merupakan penyaluran yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang telah ditetapkan QS. At-Taubah: 60. Salah satu sumber dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal kota Langsa ialah dana zakat di kalangan PNS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendistribusian zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah berjalan efektif karena sampai kepada sasaran penerima zakat, yaitu diterima oleh fakir, miskin, fii sabillillah, ibnu sabil, gharim, mualaf, dan amil yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN HASIL SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengelolaan Zakat .....	12
2.1.1 Definisi Zakat.....	12
2.1.2 Jenis-jenis Zakat.....	13
2.1.3 Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	17
2.2 Zakat Profesi.....	20
2.2.1 Landasan Hukum Zakat Profesi.....	22
2.2.2 Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Profesi.....	26
2.3 Pengelolaan Zakat Profesi.....	28
2.4 Pendistribusian Zakat .....	31
2.4.1 Sejarah Pendistribusian Zakat.....	31
2.4.2 Definisi Pendistribusian Zakat.....	35
2.4.3 Indikator Pendistribusian.....	35
2.4.4 Kaidah Pendistribusian Zakat .....	40
2.4.5 Pola Pendistribusian Zakat .....	44
2.5 Efektivitas.....	46

2.5.1 Definisi Efektivitas.....	46
2.5.2 Indikator Efektivitas.....	48
2.6 Pertanggung Jawaban.....	49
2.7 Penelitian Terkait.....	51
2.8 Kerangka Berpikir.....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2 Lokasi Penelitian.....	58
3.3 Sumber Data.....	58
3.4 Teknik Pengumpulan data.....	59
3.5 Metode Analisis Data.....	61
3.5.1 Teknik Analisis Data.....	61
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa .....	63
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Langsa.....	63
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Langsa .....	64
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Langsa .....	65
4.1.4 Tugas dan Wewenang Baitul Mal Kota Langsa .....	67
4.2 Pendistribusian Dana Zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa.....	69
4.3 Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa. ....	83
4.4 Analisis Penelitian .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	53
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian .....	60
Tabel 4.1	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Fakir .....	76
Tabel 4.2	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Miskin.....	77
Tabel 4.3	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Fii Sabilillah.....	78
Tabel 4.4	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Ibnu sabil.....	79
Tabel 4.5	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Gharim.....	80
Tabel 4.6	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Mualaf .....	81
Tabel 4.7	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Amil.....	82
Tabel 4.8	Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal Kota Langsa tahun 2019. ....	84
Tabel 4.9	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Fakir.....	85
Tabel 4.10	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Miskin.....	86
Tabel 4.11	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Fii Sabilillah.....	87
Tabel 4.12	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Ibnu Sabil.....	88
Tabel 4.13	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Gharim.....	89
Tabel 4.14	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Mualaf .....	90
Tabel 4.15	Realisasi Penyaluran Zakat PNS untuk Asnaf Amil .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat ini banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan. Potensi BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu untuk keluar dari masalah kemiskinan (Wulansari & Setiawan, 2014).

Menurut BPS pada tahun 2019 Aceh memiliki penduduk mayoritas Muslim dengan jumlah 5.169.543 juta jiwa, memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan aktifitas ekonomi Islam. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang zakat terbaru nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahwa Undang-Undang ini secara khusus memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 ayat 2). Ada beberapa peraturan pendukung lainnya dalam

menunjang pengelolaan zakat, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Wulansari dan Setiawan, 2014).

Yusuf Qardhawi (2005) menyatakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya seperti permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya dengan adanya zakat, dapat menolong kelompok miskin yang memerlukan dana zakat tersebut dalam memenuhi kebutuhannya.

Meskipun begitu, target utama dari aplikasi zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan dengan cara mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat penting dalam kehidupan manusia. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Pada awalnya pendistribusian ZIS hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahik nantinya akan

dapat menjadi seorang muzakki. Peranan zakat sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Menurut Hasan (2006) ada banyak manfaat dari pemberdayaan dana zakat salah satunya zakat dapat membangun masyarakat yang lemah.

Dalam sistem pengelolaannya Lembaga Amil Zakat menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam hal ini pengelolaan zakat di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. Salah satunya ialah Baitul Mal Kota Langsa yang akan jadi sasaran dalam penelitian ini. Alasan pemilihan Kota Langsa menjadi objek dalam penelitian ini adalah karena masyarakat Kota Langsa yang dominan berasal dari luar daerah Aceh dan banyak pendatang, sehingga penelitian ini ingin melihat seberapa besar efektivitas pendistribusian zakat yang ada di Baitul Mal Kota Langsa. Menurut data dari BKPSDM Kota Langsa Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kota langsa sebanyak 3.534 orang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin melihat seberapa efektif pendistribusian zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersumber dari zakat PNS. Di Kota Langsa, Baitul Mal mengumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, dana zakat tersebut ada yang diantar langsung oleh instansi atau lembaga pendidikan dan ada juga yang di jemput langsung oleh amil zakat Baitul Mal Kota Langsa.

Pembentukan Baitul Mal Kabupaten/ Kota Baitul Mal Gampong memberikan harapan untuk memaksimalkan perolehan zakat dari pihak pengusaha, wiraswasta, pedagang dan PNS yang berada di Provinsi Aceh ternyata masih jauh jika dilihat antara potensi zakat mal dengan perolehan zakat mal. Selain Baitul Mal kehadiran Qanun dapat memberikan kekuatan sebagai regulasi yang mewajibkan masyarakat Aceh untuk menunaikan zakat melalui Baitul Mal di provinsi Aceh.

Dalam Islam zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut: 1) Zakat fitrah, zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. 2) Zakat harta (*zakatul amwaal/zakat maal*), ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*) dan kadar zakatnya. Maka dalam hal ini peneliti mengkhususkan zakat profesi yang ada dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul mal pasal 101 menyatakan bahwa ketika pendapatan yang diterima PNS setiap bulan telah mencapai 1/12 dari 94 gram emas maka wajib dikeluarkan dan pembayaran zakat penghasilan gaji dan imbalan jasa juga dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa. Zakat profesi dikalangan PNS sangat menarik,

jika zakat mal yang lain pendapatan yang diterima perbulan cenderung tidak stabil berbeda dengan PNS pendapatannya lebih stabil dan terjamin. Untuk itu gaji/pendapatan bukan menjadi alasan untuk tidak membayar zakat bagi PNS ketika telah mencapai haul dan hisabnya.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki (Mursyidi, 2003:169).

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-quran surah at-Taubah (9) ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk*

*(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah [9]: 60).*

Berdasarkan dalil di atas maka ketentuan distribusi zakat hanya ditujukan kepada 8 asnaf yang telah ditetapkan. Berikut ini uraian penjelasan mengenai 8 asnaf. *Pertama* fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak memiliki keluarga yang mampu menafkahnya (Wijayanti dan Hendrik, 2008:124). *Kedua* miskin, yakni orang-orang yang mampu bekerja, namun hasil yang diperolehnya hanya sedikit sekali sehingga tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya (Wijayanti dan Hendrik, 2008:124).

*Ketiga* amil, yakni orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib zakat (*muzakki*) dan mendistribusikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik al-zakah*) (Zallum, 1983:192). *Keempat* mu'allaf, yaitu orang yang hatinya ada kecondongan terhadap Islam, oleh karenanya diperlukan dorongan dan bantuan agar keimanan dan kecondongan itu semakin kuat (Marthon, 2004:109).

*Kelima* riqab, yaitu budak yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. *Keenam* gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang yang tidak di gunakan bermaksiat kepada Allah (Marthon, 2004:110. *Ketujuh* fii sabilillah, yakni sering diartikan jihad (berperang). *Kedelapan* ibnu sabil, yaitu orang yang

berpergian bukan untuk maksiat kepada Allah dan mangalami kahabisan bekal dalam perjalanan (Marthon, 2004:110). Zakat yang diberikan merupakan bentuk dari jaminan sosial kemasyarakatan.

Jadi, sebagaimana yang dijelaskan di atas menurut surah at-Taubah (9): 60 bahwa jumlah mustahik ada 8 asnaf, sedangkan di Baitul Mal Kota langsa dana zakat hanya di distribusikan kepada 7 asnaf antara lain: fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Hal tersebut karena asnaf riqab (budak) sudah tidak ada di jaman sekarang. Kemudian dalam proses pendistribusiannya pihak Baitul Mal menerapkan beberapa cara yaitu sebagai berikut: *Pertama*, fakir dan miskin, dana yang disalurkan dari Baitul Mal di berikan kepada geuchik gampong (kepala desa), lalu disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, dimana geuchik tersebut lebih mengetahui mustahik yang lebih berhak menerimanya dan yang tidak berhak mendapatkannya dengan perbandingan bahwa 15% dana zakat diberikan kepada fakir dan 30% diberikan kepada miskin,amil kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat 10% mualaf kelompok orang Islam yang dianggap masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam. Mualaf mendapat bagian hanya 2,5% dengan angka yang lebih kecil. Dana yang disalurkan ke ibnu sabil lebih di fokuskan kepada sekolah tahfiz dengan mendapatkan bagian hanya 20%. *Fii sabilillah* mendapatkan bagian zakat hanya 12%. Gharim hanya mendapatkan bagian 10%.

Terkait hal di atas bahwa Baitul Mal Kota Langsa memiliki

beberapa cara dalam pendistribusian zakat. Hal ini juga di lakukan oleh lembaga Baitul mal yang lainnya. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Partin Nurdiana (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa unit pengumpulan zakat (*UPZ*) mendistribusikan zakatnya melalui program triwulanan dan tahunan kepada asnaf fakir, miskin, mualaf, gharim dan fii sabilillah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin (2017). Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Yang kedua, efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur ini sangat efektif.

Berdasarkan beberapa cara pendistribusian yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa tersebut di atas dan juga penelitian terkait maka peneliti ingin menelaah lebih dalam apakah cara pendistribusian zakat yang diterapkan selama ini sudah efektif atau belum. Oleh karenanya peneliti mengambil tema dalam penelitian ini dengan judul. “Efektivitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Baitul Mal Kota Langsa)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa?
2. Apakah pendistribusian dana zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa sudah berjalan efektif atau belum?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa?
2. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa sudah berjalan efektif atau pun belum?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi berkenaan dengan

pendistribusian dana zakat. Serta menjadi referensi keilmuan bagi jurusan Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memahami lebih jelas proposal penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi bagian-bagian skripsi yang terdiri dari BAB 1, 2, 3, 4, dan 5, beserta uraian singkat dari setiap BAB dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini menjelaskan tentang teori yang berupa pengertian dan definisi tentang zakat profesi, prinsip-prinsip zakat, macam-macam zakat, nishab, haul dan kadar zakat profesi dan pengelolaan zakat profesi yang diambil dari kutipan buku, jurnal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian ini.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Metodologi penelitian adalah langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik pembahasan. Metodologi penelitian ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Penyajian hasil penelitian dapat berupa teks, tabel, gambar dan grafik. Hasil penelitian memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan di dalam penelitian.

### BAB V PENUTUP

Pada bagian bab v merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengelolaan Zakat**

##### **2.1.1 Definisi Zakat**

Definisi zakat jika ditinjau dari segi bahasa, memiliki beberapa arti diantaranya adalah *al-barakatu* yakni keberkahan; *al-namaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan; *ath-thahratu* yang memiliki makna kesucian; dan *ash-salahu* berarti beres (Hafidhuddin, 2002: 7). Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam (Sari 2006: 10) Pengertian yang dikaji dari segi bahasa maupun istilah ini memiliki hubungan yang erat, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Sementara itu, Kurniawan (2009: 58) menjelaskan bahwa zakat merupakan segala sesuatu pemberian yang wajib diberikan kepada golongan masyarakat tertentu. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa zakat merupakan sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang mempunyai harta dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaannya.

### 2.1.2 Jenis-jenis Zakat

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua fungsi yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Oleh sebab itu, maka dengan ditunaikannya zakat terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil* dan *mustahik* serta yang lain-lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri pada hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam lingkungan masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, utamanya pada golongan dengan harta yang melimpah.
8. Mendidik manusia untuk ber disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang menempel pada dirinya.

9. Sebagai saran untuk pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.

Sementara itu, Hafidhuddin (2002: 7) menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki.
2. Mampu menolong, membantu, membina para mustahik kearah kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya di gunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan.

Umumnya, zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan harta dan kebutuhan keluarga sudah tercukup atau dikatakan wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, dengan ketentuan setelah harta tersebut dipunyai selama jangka waktu dengan jumlah minimal yang telah ditentukan. (Sobana, dkk, 2016: 78-79).

Secara rinci, Hani menjabarkan mengenai jenis-jenis zakat, yakni sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat untuk membersihkan diri yang

dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras makanan pokok. Zakat ini dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, namun untuk fakir dan miskin lebih didahulukan.

2. Zakat Mal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis jenis zakat maal ini diantaranya adalah sebagai berikut: (Hani, 2015).
  - a. Zakat emas dan perak, nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sementara itu, nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Hal ini berarti apabila memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, begitu pula untuk ketentuan perak.
  - b. Zakat harta berharga lainnya, misalnya uang tunai, tabungan saham, obligasi dan lain-lain. Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas dan perak.
  - c. Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5%
  - d. Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) yang setara dengan 85 gram emas, maka zakat yang wajib

dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.

- e. Zakat investasi, yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.
- f. Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Adapun ketentuannya yaitu berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.

Sementara itu, terdapat beberapa jenis harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan, diantaranya adalah sebagai berikut (Asnaini, 2015):

1. Milik Penuh, hal ini berarti kekayaan yang dikenakan zakat apabila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya
2. Berkembang, hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila harta dapat berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan
3. Cukup senisab, yakni semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat harus sampai senisab, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia
4. Lebih dari kebutuhan biasa, yakni kekayaan yang dimiliki sudah melebihi batas dari kekayaan yang berkembang

5. Bebas dari hutang, yakni seorang individu yang tidak memiliki hutang wajib mengeluarkan zakatnya
6. Cukup haul, haul berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum yakni 1 tahun.

### 2.1.3 Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat Al-Quran Surat At-Taubah (9) ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Diantaranya adalah sebagai berikut (Fahrini, 2016):

1. Fakir (*al-fuqara*), yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan

2. Miskin (*al-masakin*), yakni orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan. Adapun beberapa aspek seorang individu dikatakan miskin, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak memiliki usaha sama sekali
  - b. Memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya
  - c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi mereka kekurangan alat ataupun modal tidak mampu mencari nafkah dikarenakan kekurangan nonmateri, seperti cacat fisik, lumpuh, tunanetra, janda, anak-anak, dan sebagainya.
3. Amil Zakat, yakni pihak yang diangkat oleh pimpinan atau lembaga perkumpulan untuk mengelola zakat. Adapun tugas dari amil diantaranya adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.
4. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat ini diberikan kepada mualaf sebagai upaya persuasif yang diberikan agar mualaf tersebut semakin yakin terhadap agama Islam.

5. Hamba Sahaya, yakni dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan.
6. Orang yang berhutang bukan berhutang (*gharim*), untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). Gharim merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Adapun jenis gharim, dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Berhutang disebabkan oleh kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan
  - b. Berhutang yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, tidak menemukan alternatif selain berhutang dan kemudian mengalami kesulitan saat membayar hutang
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fii sabilillah*), yakni seorang individu atau sekelompok orang yang berusaha atau mengupayakan untuk kemaslahatan bersama, misalnya adalah mendirikan sekolah gratis, da'i, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya
8. Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yaitu orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, dan mereka membutuhkan bekal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2.2 Zakat Profesi

Dalam bahasa arab zakat profesi disebut dengan *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi menilai zakat profesi atau upah kerja yang termasuk dalam jenis *mal mustafad*, yaitu yang tidak tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki. Selanjutnya Yusuf Al-Qaradhawi (1969: 488-519) menjelaskan *al-mal al-mustafad* menerjemahkan dengan harta pendapatan, atau zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang lain atau lembaga yang menghasilkan uang, gaji, honorarium upah bulanan yang memenuhi nisab. Sedangkan dalam buku *Masail Fiqhiyah*, Masjufuk Zuhdi (1997: 229-230) juga menjelaskan tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab*) dan telah jatuh tempo atau *haul*-nya.

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau benda. Menurut Wahbah al-Zuhayly menjelaskan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib dalam harta (Muhammad 2002: 58). Sedangkan dalam istilah zakat profesi disebut sebagai *profession* dalam bahasa inggris, yang dapat

diartikan sebagai suatu pekerjaan dengan keahlian tertentu, Yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, atau imbalan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi (1991: 487) menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Profesi yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Sedangkan profesi yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (1997: 1948) secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan Lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaannya atau profesinya. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Dan apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya maka pendapatan yang di hasilkan harus dikeluarkan zakatnya (Al-Qaradhawi, 2007: 459).

### **2.2.1 Landasan Hukum Zakat Profesi**

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum. Adapun beberapa landasan hukum atas kewajiban membayar zakat profesi sebagai berikut ini:

#### **a. Al-Quran**

Kewajiban membayar zakat ini berdasarkan kandungan makna ayat al-Quran surah At-Taubah: 103 dan surah Al-Baqarah: 267. Disamping itu menjelaskan tentang tujuan disyariatkan zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan pokok utama dalam ajaran Islam. Yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah At-Taubah [9]: 103 dan Al-Baqarah [2]: 267.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Selain dalam QS. At-Taubah Ayat 103 landasan hukum tentang zakat profesi juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Kata *anfiqu* dalam ayat ini berarti *zakka* (zakatkanlah). Kata tersebut menggunakan *shigat amr* (kata perintah). Hal ini menunjukkan bahwa setiap hasil usaha dan hasil bumi yang diperolehkan wajib mengeluarkan zakatnya. Ayat tersebut menjelaskan ada dua kategori yang berkaitan dengan harta yang

wajib dizakatkan. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut menjelaskan apa pun jenis usaha dan pertanian yang halal dan wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan *ma kasabtum* (usaha) itu. Dengan demikian hasil, hasil perdagangan, pendistribusian, perusahaan, perbankan, pertanian, peternakan, uang, emas, dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya (Sabiq, 2005).

#### b. Hadis

Secara teologi kewajiban zakat diberlakukan untuk membesihkan harta dari berbagai syubhat dan sekaligus membersihkan jiwa seseorang. Dan secara sosial menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin sehingga terjalinlah persaudaraan yang kokoh dikalangan masyarakat (Hasan, 2008: 15). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلْ لِي قَالَ فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا فَقَالَ حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَنْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَنْتَ مِنْهَا فَلَا أَجْرَها وَإِنْمَهَا عَلَى مَنْ بَدَلَهَا (رواه أحمد رقم الحدیث ۶۸۹۱۱)

Artinya: *“Dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya ia berkata; Seorang laki-laki dari bani Tamim mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki uang yang banyak, memiliki keluarga, anak dan kota. Maka kabarkanlah kepadaku bagaimana aku harus berinfak dan bagaimana aku harus berbuat?" maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Engkau keluarkan zakat dari hartamu karena hal itu akan mensucikan hartamu dan kebaikan untuk kerabatmu. Dan pahami juga hak peminta, tetangga dan orang-orang miskin." Lalu ia berkata; "Wahai Rasulullah, sedikitkanlah untukku, " beliau bersabda: "Berikanlah hak kerabat, orang miskin, ibnu sabil dan jangan berlaku mubadzir." Ia berkata; "Telah cukup bagiku wahai Rasulullah, jika aku berikan zakat kepada utusanmu maka aku telah berlepas diri dari kewajiban itu untuk Allah dan Rasul-Nya." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, jika engkau berikan zakat itu kepada utusanku maka engkau telah berlepas diri darinya. Dan engkau akan mendapatkan pahala sedang dosanya adalah bagi orang yang menggantinya." (HR. Ahmad No. 11986).*

Hadits ini memberikan petunjuk mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah Swt memberikan rezekinya kepada hamba-Nya yang berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan/kelancaran dan ada yang diberikan kesulitan dan kesukaran. Dengan demikian itu sudah menjadi sunnatullah, tujuannya agar kita saling membutuhkan. Begitu juga dengan suku Tamim yang diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan yang banyak (Hasan, 2008: 15).

### 2.2.2 Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Profesi

Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit maupun banyak. Tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nisab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari orang yang kaya yang mencapai kemampuan (Muhammad, 2002).

Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat perbedaan dari para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama menggunakan *qiyas* dengan melihat illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi banyak masalah karena zakat profesi ini harus di*qiyaskan* kemana. Untuk lebih jelasnya, akan dianalisis satu persatu tentang *qiyas* zakat profesi ini. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 (Ulum, 2014). Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Para ulama baik *salaf* (terdahulu) maupun *khalaf* (belakangan) memiliki perbedaan pendapat tentang jenis zakat harta hasil profesi ini, sebagai berikut: Sebagai ahli fikih berpendapat untuk meng-*qiyas*-kannya dengan zakat harta *mustafad* (harta yang masuk dalam kepemilikan seseorang setelah

sebelumnya tidak dimiliki) yang mana harta yang didapat dari pekerjaan digabungkan dengan harta tunai lainnya dan semuanya dizakati diakhir haul jika mencapai nisab sebesar 2,5% (Akbar, 2018).

Sebagian lagi meng-*qiyas*-kannya zakat *naqdain* (emas dan perak) dan zakat dihitung atas dasar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dan nafkah kebutuhan pokok hidup, jika mencapai nisab pada dua sisi haul (awal dan akhir haul). Semua harta tunai yang belum dizakati bisa digunakan dengan pendapatan bersih tersebut (Akbar, 2018)

Pendapat yang diambil oleh mayoritas ahli fikih kontemporer dan telah ditetapkan oleh lembaga zakat internasional. Pendapat ini berdasarkan atas beberapa hal (Zainuddin, 2013). Wajib memotong pembiayaan untuk meraih pendapatan, nafkah pokok kehidupan dan utang, yang mana sebagian syarat tunduknya harta terhadap zakat adalah ia merupakan kelebihan dari kebutuhan atau bebas dari utang. Sulit meng-*qiyas*-kan haul pada setiap kelompok keuangan dan memperhitungkan nisab dalam dua sisi haul (awal dan akhir). Semakin besar usaha dan tenaga yang dikeluarkan untuk meraih pendapatan maka tarif zakat semakin kecil dan ini terpenuhi dalam zakat profesi yang mana harga zakatnya 2,5%.

Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nisab pertanian (menurut Intruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991: 750 kg

beras), tetapi tidak berlaku haul (Zainuddin, 2013). Zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan (*keluarkan zakatnya pada saat menunainya*). Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%, dan bila bila pertanian itu mengambil air dari langit, maka dikeluarkan 10%. Jadi, kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit.

### 2.3 Pengelolaan Zakat Profesi

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60. Dalam surah At-Taubah: 60 mengemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam surah at-Taubah: 103 menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).

Menurut Imam Qurthubi (1993: 112-113) menafsirkan ayat at-Taubah: 60 menyatakan bahwa 'amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/ pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pada masa Rasulullah Saw, pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Rasulullah juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah Saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i, mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus terhadap zakat baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Di ambil zakat dari muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan pada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawaan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*) (Hafidhuddin, 2002: 126).

Undang-undang No. 23 tahun 2011, merupakan bentuk perundang-undangan yang tertinggi yang mengatur ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Meskipun, UU No. 23 tahun 2011 ini pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sebagian kelompok plagiat LAZ pada tahun 2012, akan tetapi eksistensi dari undang-undang tersebut tetap mengikat dan tetap berlaku, kecuali 3 pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal; pasal 18 ayat 02 (a, b dan d) serta pasal 38 dan pasal 41.

Adapun poin-poin penting yang menjadi materi UU No. 23 tahun 2011 tersebut antara lain, tentang asas pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat, dan lain-lain. Tentang asas pengelolaan zakat disebutkan dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi dan
7. Akuntabilitas

Adapun pasal terkait dengan tujuan pengelolaan zakat, disebutkan dalam pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 menyatakan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, salah satu isi materi dari UU No. 23 tahun 2011 tersebut menjelaskan keterkaitan keberadaan zakat profesi yang termuat dalam pasal 4 ayat 2 yaitu:

3. Zakat meliputi zakat mal dan fitrah
4. Zakat Mal sebagaimana meliputi:
  - a. Emas, perak, logam mulia lainnya;
  - b. Uang dan surat berharga lainnya

- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Perternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa;
- i. Rikaz

Pasal tersebut, menyebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa, ini artinya memberikan peluang yang terhadap bentuk aktifitas-aktifitas dan jasa yang menghasilkan materi. Pada tahap inilah bermakna bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi harus di keluarkan zakatnya.

## **2.4 Pendistribusian Zakat**

### **2.4.1 Sejarah Pendistribusian Zakat**

#### **a. Zaman Rasulullah**

Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membantu panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin (al-Syaikh 1997: 130-131). Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'I bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan menjawab "Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah

seorang diantara para penerima zakat, maka akan aku berikan” (al-Syaikh 1997: 130).

#### **b. Zaman Abu Bakar r.a**

Setelah Rasulullah Saw wafat, zakat menjadi masalah penting. Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya (al-Syaikh 1997: 133). Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat.

Abu Bakar al-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah Saw berkenaan dengan pembagian zakat diantara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Bayhaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a mengatakan, “ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak didalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat.” Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan Anshar, abu Bakar menjawab “Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian Allah.” (al-Syaikh, 1997: 135).

### c. **Zaman Umar bin al-Khathab r.a**

Umar bin al-Khathab mengikuti langkah Rasulullah Saw dan Abu Bakar al-Shiddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan-kebijakan administrasi (al-Syaikh 1997: 139). Al-Hasan r.a mengatakan bahwa suatu hari Umar bin al-Khathab menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a, “ada suatu hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari Baitul Mal, melainkan dibagikan seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin mendapatkan haknya.”

Al-Hasan juga berkata bahwa Umar bin al-Khathab menulis surat kepada Hudzayfah r.a “Serahkanlah kepada orang-orang miskin uang dan makanan.” Hudzayfah r.a menjawab, “Masih banyak sisanya setelah uang dan makanan itu dibagikan!” Umar kemudian menulis kembali, “Itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar atau keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu, bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang membutuhkan” (al-Syaikh 1997: 140). Said r.a mengatakan bahwa Umar bin al-Khathab r.a berkata kepada Abdullah bin Arqam r.a “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim sekali dalam sebulan.” Beliau berkata lagi, “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari Jum’at”. Akhirnya Umar berkata “Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari.”

#### **d. Zaman Ustman bin Affan r.a**

Diriwayatkan dari Abu Ubayd bahwa Ibn Sirin berkata, “Zakat diserahkan kepada Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi pada zaman Utsman orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang membe rikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Ustman. Abdullah bin Umar r.a termasuk orang-orang yang menyerahkannya kepada para utusan.”

Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di Baitul Mal. Ustman r.a membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata, seperti uang tunai, emas, dan perak. Barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat (muzakki) kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata, seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal (al-Syaikh 1997: 145). Mengenai sistem pembagian zakat, Ustman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a (al-Syaikh 1997: 146-147).

#### e. Zaman Ali bin Abi Thalib

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal (al-Syaikh 1997: 150).

#### 2.4.2 Definisi Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat (Amelia, 2012). Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif atau pun produktif.

#### 2.4.3 Indikator Pendistribusian

Dalam hal ini indikator pendistribusian harus memiliki unsur:

##### a. Sasaran Pendistribusian Zakat Profesi

Ada tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pendistribusian zakat, yaitu: Pertama, prioritas target distribusi zakat. Distribusi zakat yang sudah ditentukan hanya untuk delapan asnaf.

Namun demikian, Alquran menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan

merupakan tujuan utama zakat. Hal ini menjadi sangat penting ketika dana zakat adalah terbatas. Untuk mewujudkan kemaslahatan, diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua sasaran zakat, bahkan diperbolehkan memberikan zakat untuk satu sasaran saja.

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memungkinkan mustahik untuk menghidupi diri-nya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi fakir miskin yang sanggup bekerja namun menjadi miskin karena tidak dapat menggunakan secara penuh sumber daya mereka karena keterbatasan modal manusia (*human capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal finansial (*financial capital*) yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan yang layak, zakat harus ditujukan sebagai modal produktif. Disini zakat harus dijadikan sebagai program spesifik yang di desain untuk mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang dibutuhkan orang miskin. Pemberian modal produktif mungkin tidak sesuai untuk kelompok pekerja atau buruh miskin yang memiliki keterbatasan waktu dan kontrak kerja. Disini zakat dapat ditujukan sebagai *equity* transfer yaitu pemberian zakat dalam bentuk modal saham sehingga pekerja buruh miskin mendapat manfaat dari aktivitas ekonomi yang luas, meningkatnya

motivasi kerja, dan nilai saham yang cenderung stabil. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak sanggup bekerja dan mencari nafkah, zakat dapat ditujukan sebagai jaring pengaman sosial. Disini zakat dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar kelompok orang tua dan jompo, orang-orang sakit dan cacat, dan anak-anak terlantar.

Ketiga, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga zakat perlu untuk memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai misal, dalam kondisi bencana alam, distribusi zakat semestinya tidak hanya dalam bentuk cash transfer namun juga bisa dalam bentuk cash for work (Wibowo, 2015: 36-37).

#### b. Karakteristik Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat yakni (Ibrahim, 2012: 712):

1. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki apapun atau hanya memiliki sebagian dari kadar kebutuhannya.
  2. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki setengah atau lebih dari kadar kebutuhannya
- Amil adalah orang-orang yang mengambil, menjaga dan membagi zakat.

3. Mu'alaf adalah orang-orang Muslim atau orang-orang kafir, atau tokoh kaumnya, yang diharapkan keIslamannya. Pemberian itu diharapkan dapat meningkatkan iman dan Islamnya menjadi lebih kuat, atau menegaskan keIslaman orang yang seagama. Mereka diberi zakat secukupnya yang dapat mewujudkan tujuan tersebut.
4. *Riqab* adalah para hamba sahaya dan mukatab. Yaitu, hamba sahaya yang menebus dirinya dari majikannya untuk bisa merdeka, yang juga dibantu dengan harta zakat.
5. *Gharim* (orang yang terlilit hutang), ada dua macam:
  - 1) *Gharim* (yang berhutang) untuk mendamaikan perselisihan diantara kaum muslimin maka dia diberi sesuai dengan tanggungannya.
  - 2) *Gharim* untuk dirinya. Dia memikul hutang dan tidak mampu untuk melunasi.
6. *Fii sabilillah* adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimatullah. Termasuk para da'i yang berdakwah ke jalan Allah disamakan seperti mereka.
7. *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang dalam perjalanan sementara dia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. Dia diberi sesuatu untuk mencukupi

kebutuhannya dalam perjalanan walaupun dia orang kaya.

c. Waktu Pendistribusian Zakat Profesi

Waktu dalam penyaluran zakat disesuaikan pada nishabnya, nishab adalah jumlah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap harta kekayaan memiliki nisab yang berbeda-beda seperti harta perniagaan dan pertanian memiliki nisab yang berbeda-beda (Al-Arif, 2015: 279).

Dalam hal ini Nishab zakat profesi terdapat perbedaan pendapat pertama nisab zakat profesi itu di *qiyas* kan dengan zakat pertanian yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Kedua Nisab Zakat Profesi harus memenuhi syarat hawl (harta cukup satu tahun) dan di*qiyaskan* dengan emas atau dagangan 2,5% senilai dengan 85 gram emas (Hadi, 2010:58). Terdapat kemungkinan kesimpulan dalam menentukan Nishab, kadar, waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka Nishab, kadar, waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya adalah setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, jika dianalogikan dengan zakat pertanian maka senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan

pada setiap mendapat gaji atau penghasilan. Ketiga, jika dinalogikan dengan rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

#### **2.4.4 Kaidah Pendistribusian Zakat**

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “*centralistic*”. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir disetiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah (Baznas, 2016).

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat yang dikumpulkan (Fahrini, 2016).

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahik yang

berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahik. Disini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahik. Maksud adil disini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'I adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahik dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya. (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014) Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu". Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah (P. D, 2010: 60).

Tidak ada keterangan yang mewajibkan pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan. Begitu juga tidak dapat di ambil sebagai alasan hadis Nabi SAW. Yang menyuruh Mu'adz agar mengambil zakat dari orang kaya di antara penduduk Yaman dan

menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Di antara mereka karena itu merupakan zakat dari jamaah atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu jenis dari golongan yang delapan.

Hal tersebut terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i yaitu dalam kitabnya *al-Umm* tidak mengatakan secara langsung mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, tetapi mengenai pendapat Imam Syafi'i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaili bahwa mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Maksudnya adalah zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab *al-Umm*.

Dalam hal ini terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi Imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik.

- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihi bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahik atau pribadi lain.
- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahik bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana

zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahik, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'I dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu  $\frac{1}{8}$  dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu (Qardawi, 1991: 670-672).

#### **2.4.5 Pola Pendistribusian Zakat**

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat (Bahrudin, 2017):

- a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil (Mufraini, 153).

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Pertama, pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian

dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andai kata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswasta, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya (Mas'ud dan Muhammad, 2005:103-104).

## **2.5 Efektivitas**

### **2.5.1 Definisi Efektivitas**

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi

tingkat efektivitasnya (Sucahyowati, 2010: 11).

Definisi lain dari efektivitas yaitu tolok ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya (Umar 2008: 334).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target atau tujuan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Sementara itu, dalam Tangklisan (2005) mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sitem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

## 2.5.2 Indikator Efektivitas

### a. Akuntabilitas

Menurut (Schiavo Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo: 2006) mengemukakan: “Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Teguh Arifiyadi (2008) dalam Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai: “kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.”

Menurut Mardiasmo (2006:3) Adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas adalah Suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

Menurut Kusumastuti (2014:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia

penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

#### **b. Pertanggung Jawaban**

Pelaporan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat diatur dalam Bab IX Peraturan Ahmad Syafiq 30 Jurnal Zakat dan Wakaf Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana pelaporan dan pertanggungjawaban ini dilakukan antara lain dalam bentuk audit syariat dan audit keuangan. Pasal 75 PP 14/2014 mengatur: (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh akuntan publik. (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 disampaikan kepada BAZNAS.

Dengan adanya audit syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan lembaga pengelola zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (shariah compliance) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Keberadaan dewan pengawas syariah sangat diperlukan selain untuk memberikan kontrol syariah dan pendidikan, dewan pengawas syariah dalam struktur lembaga pengelola zakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat apabila dewan pengawas syariah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Sehingga akan memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana zakat sesuai dengan hukum-hukum zakat dan memberikan keyakinan bahwa personil lembaga pengelola zakat layak sebagai amil zakat (Syafiq, 2016: 29-31).

Menurut Subagyo, Nur, & Indra (2018) Distribusi merupakan pergerakan atau perpindahan barang atau jasa dari sumber sampai ke konsumen akhir, konsumen atau pengguna, melalui saluran distribusi (distribution channel), dan gerakan pembayaran dalam arah yang berlawanan, sampai ke produsen asli atau pemosok.

Menurut Arif (2018) Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada

konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan. Pendapat-pendapat diatas menggambarkan makna distribusi sebagai suatu kegiatan menghantarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen untuk dimanfaatkan sebagai alat pemenuhan kebutuhan mereka.

Sementara pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat (pola tradisonal atau konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer atau produktif). Pola tradisional yaitu penyaluran batuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Pola kontemporer atau produktif (bantuan pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha (bisnis).

## 2.6 Penelitian Terkait

Bahwa kajian ini sudah pernah di teliti oleh orang lain. Maka dari itu penelitian terdahulu dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut penjelasan dibawah ini sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Partin Nurdiana (2015) dalam penelitian yang berjudul *Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah Di Kementrian Agama Kota Malang Ditinjau Dar Figh Zakat*. Dalam hal ini Partin Nurdiana menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit pengumpulan zakat (UPZ) mendistribusikan zakatnya melalui program triwulanan dan tahunan kepada asnaf fakir, miskin, mualaf, gharim dan fisabilillah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Husnul Hami Fahrini (2016) dalam penelitian yang berjudul *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan*. Dalam hal ini penulis Husnul Hami Fahrini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS telah berjalan sangat efektif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin (2017) dalam penelitian yang berjudul *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*. Dalam hal ini Makhfudl Bayu Bahrudin menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Yang kedua, efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur ini sangat efektif.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mujahidin (2018) dalam penelitian yang berjudul *Efektivitas Pengumpulan Zakat*

*Profesi*. Dalam hal ini Mujahidin menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa potensi zakat profesi yang besar dan data menunjukkan bahwa pengumpulan zakat tidak maksimal.

Secara kesimpulan, kesemua tinjauan literatur yang digunakan penulis tidaklah secara khusus mengkaji berkenaan dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)”. Karena sepanjang penelitian penulis belum ada yang membahas dengan lebih mendalam berkenaan dengan judul tersebut yang khusus bertumpu pada Kota Langsa.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Peneliti	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Partin Nurdiana (2015)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah Di Kementrian Agama Kota Malang Ditinjau Dari Figh Zakat.	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit pengumpulan zakat ( <i>UPZ</i> ) mendistribusikan zakatnya melalui program triwulanan dan tahunan kepada asnaf fakir, miskin, mualaf, gharim dan fisabilillah.

Tabel 2.2 Lanjutan

2.	Husnul Hami Fahrini (2016)	Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.	Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa Program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS telah berjalan sangat efektif.
3.	Makhfudl Bayu Bahrudin (2017)	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.	Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan Ibnu sabil. Yang kedua, efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur ini sangat efektif.


**Tabel 2.3 Lanjutan**

4.	Mujahidin (2018)	Efektivitas Pengumpulan Zakat Profesi.	Metode deskriptif kualitatif.	menemukan bahwa potensi zakat profesi yang besar dan data menunjukkan bahwa pengumpulan zakat tidak maksimal.
----	------------------	--	-------------------------------	---

### 2.7 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini bahwa pendistribusian zakat merupakan salah satu instrumen untuk pemberdayaan mustahik, sehingga kedudukan zakat suatu institusi sangat penting dengan terkaitnya pendistribusian zakat di Baitul Mal. Oleh karena itu, kajian ini mau menganalisis terkait dengan pendistribusian dana zakat. Untuk lebih detailnya dapat di lihat pada kerangka dibawah ini.

**Gambar: 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian Kualitatif**



Pada gambar 2.1 menjelaskan bahwa Baitul Mal memiliki 3 fungsi pokok utama yang terdiri dari pendistribusian, pendanaan, pemberdayaan. Dalam pendistribusian, Baitul Mal mendistribusikan zakatnya kepada 7 asnaf kemudian pendistribusian ini akan dianggap efektif ketika telah mencapai target yang telah diinginkan yaitu tercapainya efektivitas pendistribusian Baitul Mal Kota Langsa yang akan dinilai dari segi akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009:11).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Sedangkan metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan (Danim, 2002). Adapun tujuan dari menganalisa ini adalah zakat profesi yang merupakan perberdayaan atau kesejahteraan masyarakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakatnya.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi penelitian. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Baitul Mal Kota Langsa yang terletak pada Jln. Ahmad Yani Gampong Pekan Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. Pemilihan lokasi ini adalah tempat beradanya subjek penelitian yang akan diteliti ini dekat dan terjangkau. Adapun objek yang dilakukan oleh peniliti yaitu para mustahik yang berada di Kota Langsa.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua data yaitu data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta

situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009:137).

### 3.4 Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara antara lain:

1. Penelitian lapangan (*field research*)
  - a. Interview (wawancara) Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih tertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid dan Abu, 2008:83). Teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan ketika seseorang ingin mendapatkan data-data atau keterangan lisan dari responden. Teknik wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan untuk Tanya jawab dengan responden. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang sebelumnya telah diperoleh melalui proses observasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model penelitian dengan daftar pertanyaan wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Interview yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung kepada Syahrin, SH.I sebagai pengurus kepala bagian pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

Dalam mendapatkan hasil penelitian ada beberapa informan yang diwawancarai antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Daftar Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Status Informan</b>
1	Informan 1	Kepala Baitul Mal
2	Informan 2	Bagian Pengumpulan
3	Informan 3	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Informan 4	Mustahik
5	Informan 5	Mustahik
6	Informan 6	Mustahik
7	Informan 7	Mustahik
8	Informan 8	Mustahik
9	Informan 9	Mustahik
10	Informan 10	Mustahik

Sumber: Peneliti 2020

- b. Dokumentasi, Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang

berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis (Sukardi, 2003). Metode yang dilakukan oleh peneliti dengan meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, foto dan sebagainya.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti (Adi, 2004: 117).

#### **3.5.1 Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya, penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati (Lexi, 1990).

Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 209) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis. Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema pembahasan tersebut, salah satunya dengan wawancara.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan. Dengan demikian maka untuk penelitian ini penulis menyajikan data dalam bentuk wawancara yang dilakukan dengan pihak Baitul Mal Kota Langsa.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penelitian membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Langsa**

Baitul Mal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang Badar. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalau pun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, dia segera menginfiafkannya sesuai peruntukannya masing-masing (Sari 2019: 41).

Pembentukan Baitul Mal mulanya didasarkan pada Keputusan Gubernur No.18 tahun 2003 yang mengatur pembentukan tata kerja dan organisasi Baitul Mal. Hal ini di perkuat dengan Qanun No. 7 Tahun 2004 yang membagi Baitul

Mal dalam tiga tingkatan : Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Gampong. Baitul Mal Kota Langsa berdiri pada tanggal 17 rabiul awal 1427 hijriah bertepatan dengan tanggal 6 april 2006 M yang beralamat di jln. Ahmad Yani No. 18 A Langsa. Keberadaan lembaga ini merupakan kesinambungan dari BAZIS dengan kewenangan yang lebih luas sesuai dengan status khusus yang dimiliki Provinsi Aceh. Secara eksplisit kewenangan yang lebih luas itu tercantum dalam pasal 191 (1) UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA) yang berbunyi: “zakat, harta wakaf dan harta agama. Dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Eksistensi Baitul Mal kian teguh pasca lahirnya Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pasal 2 Qanun ini mendefinisikan Baitul Mal sebagai lembaga daerah non struktural yang melaksanakan tugasnya secara independen sesuai aturan syara’ dan bertanggung jawab kepada pimpinan daerah (Sari, 2019: 41).

#### **4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Langsa**

Adapun dalam menjalankan tugasnya Baitul Mal Kota Langsa mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut: (Baitul Mal Kota Langsa)

1. Visi
  - a. Menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, akuntabel, dan kredibel.

## 2. Misi

- a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- d. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan kaum dhuafa.
- e. Meningkatkan kesadaran ummat dalam berzakat, wakaf, dan penertiban harta agama.
- f. Meningkatkan assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman, dan Baitul Mal Gampong.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Langsa

Secara kelembagaan susunan struktur organisasi badan pelaksanaan Baitul Mal kota Langsa terdiri dari 6 (unsur):

1. Kepala Baitul Mal Kota Langsa
2. Wakil Kepala Baitul Mal Kota Langsa
3. Bagian pengumpulan zakat dan infaq
4. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
5. Bagian sosialisasi dan pembinaan
6. Bagian perwalian dan harta negara

Adapun struktur organisasi badan pelaksanaan Baitul Mal Kota Langsa berdasarkan pada beberapa peraturan Walikota Langsa No. 55 tahun 2017.

1. Bagian pengumpulan zakat dan infaq
  - a. Sub bagian inventarisasi dan pendapatan
  - b. Sub bagian pembukuan dan pelaporan
2. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - a. Sub bagian pendistribusian
  - b. Sub bagian pendayagunaan
  - c. Sub bagian perencanaan dan pengawasan
3. Bagian sosialisasi dan pembinaan
  - a. Sub bagian sosialisasi dan;
  - b. Sub bagian pembinaan
4. Bagian perwalian dan harta negara
  - a. Sub bagian hukum dan advokasi dan;
  - b. Sub bagian sertifikasi dan perwalian

Bagan struktur badan pelaksanaan Baitul Mal Kota Langsa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. Untuk lebih detailnya dapat di lihat pada struktur organisasi badan pelaksanaan yang ada di lampiran.

#### 4.1.4 Tugas dan Wewenang Baitul Mal Kota Langsa

Eksistensi dan wewenang Baitul Mal diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, dalam Qanun Aceh pasal 5 ayat (8) tentang ruang lingkup kewenangan Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama.
3. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menerima dan menyimpan zakat pada rekening khusus Bendaharawan Umum Kota Langsa.
6. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya, berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah dan;
8. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariat. Baitul Mal berkedudukan sebagai pengelola harta umat Islam dan dipercaya oleh orang-orang yang memerlukan bantuan, dan bagi orang-orang yang membayar zakat, infaq dapat melakukan kewajiban sebagai umat Islam. Fungsi dan peran Baitu Mal akan semakin luas dan berkembang sebab kelancaran dan kepastian hukum bagi para pihak tidak terlepas dari pelayanan dan program Baitul Mal yang dihasilkan oleh lembaga Baitul Mal. Sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Baitul Mal disertai dengan harapan agar pelayanan jasa yang diberikan kepada Baitul Mal benar-benar memiliki nilai dan hasil yang dapat diandalkan.

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh Kepala Pendistribusian dan Pendayagunaan yang mempunyai tugas dalam melakukan penyaluran zakat, wakaf, dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh sub-sub bidang yaitu:

- a. Sub bidang pendistribusian, yang bertugas melakukan pendapatan, inventarisasi, klasifikasi *mustahik* dan menyalurkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.
- b. Sub bidang pendayagunaan, yang mempunyai tugas melakukan pendayagunaan zakat dan harta agama sesuai dengan peruntukannya, penyusunan administrasi

pendayagunaan zakat dan harta agama serta pelaporan secara berkala.

- c. Sub bidang perencanaan dan pengawasan, yang bertugas membuat perencanaan terhadap penyaluran zakat dan harta agama yang bersifat fisik, mengawasi pelaksanaannya dan dokumentasi.

#### **4.2 Pendistribusian Dana Zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa**

Adapun pendistribusian dana zakat pada Baitul Mal Kota Langsa dilakukan dengan cara menyalurkan dana tersebut ke Gampong-Gampong melalui *geuchik* (Kepala Desa) dan Imam Gampong, kemudian *geuchik* (Kepala Desa) dan Imam Gampong tersebut mendistribusikannya kepada mustahik dengan melihat pada ketentuan atau kategori yang termasuk dalam golongan asnaf yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya adalah sumber dana zakat yang diperoleh dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Langsa dijalankan sesuai peraturan Wali Kota Langsa Nomor 55 Tahun 2017 tentang pendistribusian dan pendayagunaan dalam melakukan penyaluran zakat. Penyaluran dana zakat disalurkan kepada 8 asnaf, sebagaimana tercantum dalam Q.S At-Taubah: 60. Golongan yang berhak menerima zakat tersebut terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, fii sabilillah, ibnu sabil, dan riqab. Namun, karena saat ini riqab sudah tidak ada, maka

Baitul Maal Kota Langsa menyalurkannya kepada 7 asnaf kecuali riqab.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang bersangkutan, pendistribusian zakat di Kota Langsa khususnya mengenai pendistribusian zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan dengan bantuan aparat Gampong setempat. Berikut dijelaskan mengenai hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini disampaikan oleh Syahrin sebagai kepala bagian pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Langsa, beliau mengatakan: *“Kami menyalurkan dana zakat tetap merujuk pada Al-quran surah At-Taubah: 60, karena saat ini riqab sudah tidak ada maka, singkatnya ada 7 asnaf yang berhak menjadi penerima zakat yaitu ada fakir, miskin, amil, muafaf, gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil jadi hanya 7 asnaf yang disalurkan. Jumlah penerimanya zakat yang terbesar kita salurkan di bulan puasa kepada fakir dan miskin. Dan ada juga bantuan kunjungan ke panti-panti asuhan”*.

Berdasarkan 7 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, pendistribusian zakat diberikan kepada fakir, miskin, amil, muafaf, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil dengan persentase yang berbeda-beda. Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, sebagai kepala bagian pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Langsa, berikut penuturannya: *“persentase fakir itu berjumlah 15%, miskin berjumlah 30%, amil 10%, meskipun di Qanun No. 10 itu boleh diambil haknya sebesar 12,5% tetapi disini yang diambil hanya*

*10%. Persentase muafaf sedikit kecil yaitu sebanyak 2,5%, gharim sebanyak 10%, fii sabilillah 12,5%, dan ibnu sabil sebanyak 20% totalnya semuanya 100%.*

Terkait proses pendistribusian, Baitul Mal Kota Langsa menyalurkan dana tersebut ke Gampong-Gampong melalui *geuchik* (Kepala Desa) dan Imam Gampong. Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, sebagai kepala bagian pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Langsa, ia menambahkan: *“yang langsung menyalurkannya adalah geucik dan imam Gampong, sehingga mereka lebih tau yang mana yang berhak menerima zakat. Mengapa melalui geuchik dan imam gampong? Karena dalam aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tersebut dikatakan bahwa imam gampong itu dia menjabat selaku kepala Baitul Mal gampong, jadi selain ada Baitul Mal Aceh Provinsi ada Baitul Mal gampong. Ada juga Baitul Mal Aceh Provinsi ada Baitul Mal Kota/Kabupaten (BMK) di bawahnya lagi ada Baitul Mal Gampong (BMG) itulah yang di pimpin oleh Imam Gampong makanya kami memperpanjang tangan dari Baitul Mal Kota/Kabupaten itu adalah Baitul Mal Gampong apalagi dijabat oleh Imam dia kan lebih tahu masyarakatnya yang mana yang berhak menerima zakat.*

Terkait pola penyaluran pendistribusian dana zakat Baitul Mal Kota Langsa dilakukan dengan cara menyurati dan mengundang *geuchik* (Kepala Desa) Gampong untuk memberikan data mustahik yang ada di Gampong tersebut, kemudian Baitul Mal

membuat serangkaian acara pendukung untuk proses penyaluran dana zakat kepada mustahik tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, kepala bagian pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Langsa ia menuturkan: *“Pola yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dan mengirim surat ke masing-masing geuchik dan imam gampong, setelah proses tersebut selesai maka pihak gampong yang mengirimkan data-data mustahik ke pihak Baitul Mal Kota Langsa, hal tersebut dimaksudkan karena pihak gampong lah yang mengetahui karakteristik masyarakatnya. Setelah data terkumpul kemudian diadakan suatu acara yang dimaksudkan untuk menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pihak gampong, kemudian pihak gampong yang membagikannya ke para mustahik yang ada di gampong tersebut, jadi, polanya seperti itu bukan langsung door to door, karena mengingat ada Baitul Mal Gampong yang bertugas, sehingga secara tidak langsung pihak Baitul Mal Gampong juga telah menjalankan kewajiban mereka.”*

Baitul Mal Kota Langsa juga mendistribusikan ke program-program pendukung yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam menunjang kesejahteraan mustahik. Salah satunya adalah memfasilitasi mualaf dalam memperdalam ajaran Islam dengan mengikuti pengajian di komplek mualaf yang dimiliki Baitul Mal Kota Langsa. Karena di Kota Langsa jenis masyarakatnya yang heterogen, dimana terdapat agama-agama lain selain Islam. Maka, bagi yang masuk Islam di fasilitasi dengan adanya program

pengajian. Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, ia menuturkan: *“untuk orang yang baru masuk Islam biasanya disyahadatkan di MPU, sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah berIslam, maka MPU mengeluarkan sertifikat sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah benar memeluk agama Islam. Kemudian MPU memberikan sertifikat tersebut kepada Baitul Mal. Setelah mualaf tadi datang ke Baitul Mal, maka ia akan diberikan uang sebagai hak untuk dirinya dari dana zakat sebesar Rp. 500.000,- mualaf yang telah terdata tadi kemudian disarankan untuk mengikuti pengajian rutin selama seminggu sekali di komplek pengajian khusus mualaf yang beralamat di Gampong Seringgit, hal tersebut dimaksudkan agar mereka mendapatkan pembinaan dan pengajaran yang lebih dalam mengenai agama Islam”*.

Selanjutnya adalah program bantuan uang tunai bagi penjaga pasien yang dirujuk ke rumah sakit di luar Langsa. Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, ia menuturkan: *”Terus ada juga yang kita munculkan program untuk penjaga pasien rujukan yang dirujuk ke Medan dan ke Banda Aceh kebanyakan yang di rujuk adalah mereka yang tidak memiliki uang diperjalanan maka kami memberikan bantuan uang tunai kepada penjaga pasien untuk dapat sedikit membantu kebutuhan mereka nantinya.”*

Program berikutnya yaitu pemberian bantuan uang tunai kepada guru pengajian dan penyaluran bantuan kitab kepada balai pengajian dan TPA. Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, ia

menuturkan *“untuk asnaf fii sabilillah bantuan-bantuan tunai diberikan kepada guru-guru pengajian. Kenapa pada guru pengajian, berdasarkan sifatnya guru-guru tersebut adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT, memerangi buta huruf baca al-quran bagi anak-anak didik”*.

Dalam proses penyaluran, jika penyaluran tersebut berbentuk uang tunai yang diserahkan kepada balai pengajian, harus dilengkapi dengan photocopy pendirian TPA atau dayah yang bersangkutan. Jika penyalurannya dalam bentuk kitab maka, persyaratannya harus menunjukkan bukti surat keterangan aktif atau surat keterangan bahwa yang bersangkutan benar merupakan seorang santri yang ada di dayah tersebut.

Program pendistribusian dana zakat juga dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa terhadap Fakir dan Miskin dengan cara memberikan dana tunai untuk pembelian bahan material rehab rumah yang rusak. Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, ia mengatakan: *“sebagian dana juga diberikan kepada masyarakat miskin untuk keperluan rehab rumah yang atapnya telah banyak bocor bantuan yang diberikan berupa atap-atap seng.”*

Kriteria penyaluran uang tunai untuk pembelian bahan material rehab rumah yang rusak adalah dengan menunjukkan surat keterangan miskin dari Gampong terkait.

Kemudian adalah program pemberian bantuan kepada gharim, pihak Baitul Mal Kota Langsa menyalurkannya dengan cara melunasi hutang piutang bagi mereka memiliki anak yang

tidak dapat melanjutkan sekolah disebabkan tidak dapat memenuhi tanggung jawab administrasi keuangan di sekolah ada juga pihak Baitul Mal Kota Langsa melunasi biaya pengambilan ijazah bagi mereka yang tidak dapat menebusnya. Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, ia mengatakan: *“gharim itu kita berikan untuk keperluan pendidikan yang mendesak, seperti membayar iuran pendidikan yang apabila tidak dibayarkan maka ijazah siswa yang bersangkutan tersebut tidak dapat dikeluarkan. Namun, cara yang dilakukan tidak langsung memberi dengan bantuan tunai kepada mustahik namun kami sendiri yang pergi ke sekolah untuk menanyakan langsung masalah yang dihadapi, jika hal tersebut benar adanya, maka kita langsung membayarkan iuran tersebut kepada pihak sekolah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Langsa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Mal Kota Langsa pada dasarnya telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam pasal (9) disebutkan bahwa: “Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.” Berdasarkan qanun inilah Baitul Mal Kota Langsa melakukan peran dan fungsinya dalam mengumpulkan zakatnya.

Ditelah lebih lanjut, Zakat yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) didistribusikan oleh perangkat Gampong, baik *geuchik*, Imam Gampong, Sekdes, dan perangkat Gampong lainnya kepada 7 asnaf yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan Q.S At-Taubah: 60, uraian penjelasan mengenai distribusi masing-masing Asnaf dapat dilihat pada Tabel berikut:

### 1. Asnaf Fakir

**Tabel 4. 1**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Fakir**

No.	REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN SENIF FAKIR
1.	Pendistribusian Senif Fakir Bagi Masyarakat Uzur
2.	Pendistribusian Senif Fakir sekota Langsa pada Bulan Ramadhan
3.	Pendistribusian Senif Fakir Bagi Masyarakat Cacat
4.	Bantuan Tunai Lainnya

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.1, penyaluran yang bersumber dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada senif fakir yaitu bagi masyarakat uzur, penyaluran kepada senif fakir pada Bulan Ramadhan, bagi masyarakat yang cacat, serta jenis bantuan lainnya.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Rohana, sebagai seorang mustahik yang menerima bantuan, ia menuturkan *“Mengenai bantuan yang didapat dari pihak pak Imam diterima Rp. 100.000 sebelum puasa dan sebelum lebaran Rp. 100.000 jadi totalnya ada Rp. 200.000. uangnya digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari seperti membeli gula, ikan dll”*.

## 2. Asnaf Miskin

**Tabel 4. 2**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS Untuk Asnaf Miskin**

No	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF MISKIN
1	Pendistribusian senif miskin tunai bulan Ramadhan
2	Pendistribusian fakir dan miskin untuk penjaga pasien
3	Pendistribusian dalam bentuk bahan/uang tunai lainnya
4	Bantuan untuk hari ibu (kunjungan ke panti Asuhan dan Suant Massal)
5	Bantuan untuk santunan Anak yatim dan Penyandang Cacat

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.2, penyaluran yang bersumber dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada asnaf miskin yaitu bantuan tunai pada bulan Ramadhan, bantuan untuk penjaga pasien, penyaluran dalam bentuk bahan dan uang tunai lainnya, seperti pemberian material untuk memperbaiki rumah warga yang sudah tidak layak huni, bantuan untuk hari ibu, serta bantuan untuk santunan anak yatim dan penyandang cacat.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Syarifah, sebagai seorang mustahik, dalam pernyataannya Syarifah mengatakan: *“bantuan yang diberikan diberikan oleh pak Imam Gampong, diberikan dalam dua tahapan, yaitu sebelum puasa dan sebelum lebaran masing-masing Rp. 100.000 jadi totalnya ada Rp. 200.000. uang tersebut kemudian saya gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari seperti membeli gula, ikan dll”*.

Selain itu juga diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bahan material untuk keperluan rumah. Hal senada juga disampaikan oleh Syahrin, ia menuturkan: *“sebagian dana juga diberikan kepada masyarakat miskin untuk keperluan rehab rumah yang atapnya telah banyak bocor bantuan yang diberikan berupa atap-atap seng”*

Wawancara juga dilakukan dengan Zubaidah sebagai seorang mustahik, dalam pernyataannya Zubaidah mengatakan: *“Baitul Mal Kota Langsa ada juga memberikan bantuan rumah yang memang tidak layak di tempati lalu pihak Baitul Mal memberikan dana bantuan untuk memperbaiki rumah tersebut”*.

### 3. Asnaf Fii Sabilillah

**Tabel 4. 3**

#### **Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Fii Sabilillah**

No.	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF FII SABILILLAH
1.	Untuk Guru Pengajian Se-Kota Langsa
2.	Untuk Safari Masjid dan Shubuh (Mesjid, TPA, Mushalla)
3.	Bantuan Kitab untuk Santri Tidak Mampu di Kota Langsa
4.	Untuk Kegiatan yang Bernuansa Islami
5.	Pembayaran Honor guru BMP & MTM

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.3, penyaluran yang bersumber dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada asnaf Fii Sabilillah berupa bantuan untuk guru pengajian, untuk safari masjid dan shubuh, bantuan kitab untuk para santri yang tidak mampu,

bantuan untuk kegiatan yang bernuansa Islami, serta pembayaran honor guru BMP & MTM.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Syahrudin “*untuk asnaf fii sabilillah bantuan-bantuan tunai diberikan kepada guru-guru pengajian. Kenapa pada guru pengajian, berdasarkan sifatnya guru-guru tersebut adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT, memerangi buta huruf baca al-quran bagi anak-anak didik*”.

Bentuk bantuan lainnya adalah pemberian kitab untuk anak-anak yang tidak mampu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Syahrudin, beliau menuturkan: “*untuk anak-anak yang tidak mampu ada juga kita belikan kitab sebagai penunjang kebutuhan belajar mereka, biasanya kitab ini diberikan dengan syarat menunjukkan surat keterangan tidak mampu.*”

#### 4. Asnaf Ibnu sabil

**Tabel 4. 4**

#### **Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Ibnu sabil**

No.	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF IBNU SABIL
1.	Pendistribusian untuk santri & pelajar se Kota Langsa (SD s/d SMA, Dayah)
2.	Pendistribusian untuk pendidikan santri Tahfidz Binaan BMK Langsa
3.	Pendistribusian senif Ibnu sabil untuk Musafir Terlantar dan kebutuhan pendidikan yang mendesak
4.	Bantuan khusus untuk mahasiswa dan pengajian umum

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.4, penyaluran yang bersumber dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada asnaf Ibnu

sabil berupa bantuan untuk santri & pelajar se Kota Langsa, bantuan untuk pendidikan santri Tahfidz, kebutuhan untuk musafir terlantar dan kebutuhan pendidikan yang mendesak, serta bantuan khusus untuk mahasiswa dan pengajian umum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Syahrin, beliau menuturkan: *“Terus ada dari segi Ibnu Sabil ada kami salurkan dana bantuan seperti, program tahfiz”*.

## 5. Asnaf Gharim

**Tabel 4. 5**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Gharim**

No.	REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN SENIF IBNU SABIL
1.	Bantuan hutang pribadi yang bersifat kepentingan syariat
2.	Bantuan untuk hutang panitia pembangunan sarana Agama
3.	Bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/ Aset Baitul Mal Kota Langsa

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.5, penyaluran yang bersumber dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada asnaf Gharim berupa bantuan hutang pribadi yang bersifat kepentingan syariat, bantuan untuk hutang panitia dalam rangka pembangunan sarana Agama, serta bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset.

Sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Syahrin, ia mengatakan: *“gharim itu kita berikan untuk keperluan pendidikan yang mendesak, seperti membayar iuran pendidikan yang apabila tidak dibayarkan maka ijazah siswa yang*

*bersangkutan tersebut tidak dapat dikeluarkan. Namun, cara yang dilakukan tidak langsung memberi dengan bantuan tunai kepada mustahik namun kami sendiri yang pergi ke sekolah untuk menanyakan langsung masalah yang dihadapi, jika hal tersebut benar adanya, maka kita langsung membayarkan iuran tersebut kepada pihak sekolah.”*

## 6. Asnaf Mualaf

**Tabel 4. 6**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Mualaf**

No.	REKAPITULASI PENYALURAN MUALAF
1.	Untuk program penyahadatan, pembinaan dan bantuan konsumtif

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.6, penyaluran yang bersumber dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada asnaf Mualaf berupa Program persyahadatan, pembinaan, dan bantuan konsumtif.

Baitul Mal Kota Langsa juga memfasilitasi mualaf dalam memperdalam ajaran Islam dengan mengikuti pengajian di komplek mualaf yang dimiliki Baitul Mal Kota Langsa. Sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Syahrin, *“untuk orang yang baru masuk Islam biasanya disyahadatkan di MPU, sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah berIslam, maka MPU mengeluarkan sertifikat sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah benar memeluk agama Islam. Kemudian MPU memberikan sertifikat tersebut kepada Baitul Mal. Setelah mualaf*

*tadi datang ke Baitul Mal, maka ia akan diberikan uang sebagai hak untuk dirinya dari dana zakat sebesar Rp. 500.000,- mualaf yang telah terdata tadi kemudian disarankan untuk mengikuti pengajian rutin selama seminggu sekali di komplek pengajian khusus mualaf yang beralamat di Gampong Seringgit, hal tersebut dimaksudkan agar mereka mendapatkan pembinaan dan pengajaran yang lebih dalam mengenai agama Islam”.*

## 7. Asnaf Amil

**Tabel 4. 7**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Amil**

No.	REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN SENIF AMIL
1.	Program untuk UPZ masing-masing instansi
2.	Program untuk UPZ (BUD) BPKD
3.	Untuk kegiatan penerimaan/ pengumpulan BMK Langsa
4.	Untuk Honor Tambahan/ Kafalah/Megang Di Taksir
5.	Untuk Honor Karyawan BMK 1 Orang
6.	Bantuan Silaturahmi/ Kesehatan untuk pengurus BMK Langsa
7.	Bantuan untuk Publikasi
8.	Spanduk & Papan Bunga
9.	Untuk Kegiatan Penyaluran

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.7, penyaluran yang bersumber dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada asnaf Amil berupa Program untuk UPZ masing-masing Instansi, untuk kegiatan penerimaan atau pengumpulan BMK Langsa, untuk honor tambahan, untuk kegiatan penyaluran, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

### **4.3 Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa.**

Sejak berdirinya Baitul Mal Kota Langsa mendapat dukungan pemerintah Kota Langsa tapi para amil Baitul Mal Kota Langsa melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada dua variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas pendistribusian dana Zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa, yaitu Akuntabilitas dan laporan pertanggung jawaban.

#### **a. Akuntabilitas**

Dalam hal akuntabilitas pengelolaan dan pendistribusiannya mengikuti pola anggaran semua dana zakat itu masuk ke DPA (Dana Pengelolaan Anggaran), dana anggaran DPA yang artinya masuk dalam anggaran yang berjalan sudah tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) semua diinput di satu titik. Wawancara dengan Alamsyah Abubakardin beliau mengatakan: *“dalam sistem pencatatan atau akuntabilitas, semua dana zakat yang masuk di input ke dalam Dana Pengelolaan Anggaran (DPA) kemudian dari Dana Pengelolaan Anggaran (DPA) tersebut kita input di sebuah Aplikasi yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) ”*.

Baitul Mal Kota Langsa dalam pembukuan masih bersifat manual yaitu dengan cara mencatat dana yang disalurkan kepada mustahik lalu ditulis dikwitansi yang ditanda tangani oleh mustahik dari kwitansi tersebut dibukukan pada buku khusus oleh Baitul Mal

Kota Langsa pada awal tahun hasil penyalurannya akan dilaporkan dalam buku laporan tahunan.

Sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Syahrin, beliau mengatakan: *“Pembukuan kan kalau di Baitul Mal Kota Langsa ini ini masih menggunakan pembukuan yang manual artinya ketika ada penyaluran, ada permohonan, ada kwintansi ataupun tidak ada permohonan, kwintansi nya ada di teken oleh mustahik lalu dibukukan dulu di tulis secara manual, kemudian baru di ketik laporannya untuk bisa dilihat jumlah penyaluran dan berapa sisa dana zakat dan infaq tersebut. Dan pada akhir tahun nanti mungkin di awal tahun ini akan kami buat cetak buku laporan. Nah begitu jika mengacu dari segi akuntansinya. kalau dari segi penerimaan akuntansi tadi memang sudah masuk ke rekening untuk di rekap bulanan lalu dipisahkan kategori nya apakah instansi atau lembaga pendidikan, perorangan, serta BUMD/BUMN.*

Berikut rincian rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Kota Langsa tahun 2019.

**Tabel 4. 8**  
**Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal Kota Langsa tahun 2019.**

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENYALURAN
1.	Terima dari Kas Daerah	Rp. 3.037.238.498	
2.	Untuk Asnaf Fakir		Rp. 455.585.775
3.	Untuk Asnaf Miskin		Rp. 911.171.549

**Tabel 4. 9 lanjutan**

4.	Untuk Asnaf Fii Sabilillah		Rp. 379.654.812
5.	Untuk Asnaf Ibnu sabil		Rp. 607.447.700
6.	Untuk Asnaf Gharim		Rp. 303.723.850
7.	Untuk Asnaf Muafaf		Rp. 75.930.962
8.	Untuk Asnaf Amil		Rp. 303.723.850
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.037.238.498</b>	<b>Rp. 3.037.238.498</b>

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa, dalam proses akuntabilitas pihak Baitul Mal Kota Langsa dalam rangka pendistribusian zakat yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mencatat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat tersebut, dalam hal pencatatan Baitul Mal Kota Langsa menginput data tersebut dalam sebuah aplikasi yang bernama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), untuk proses penyaluran, pihak Baitul Mal juga memberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa penyaluran telah diterima oleh yang berhak menerimanya.

Uraian lebih lengkap dan terperinci, berikut rincian rekapitulasi penyaluran masing-masing asnaf yang berhak menerima zakat di Baitul Mal Kota Langsa:

### 1) Asnaf Fakir

**Tabel 4. 10**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Fakir**

No.	REKAPITULASI PENYALURAN SENI FAKIR	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
-----	--	------	-------------------	----------

**Tabel 4. 11 lanjutan**

1.	Pendistribusian Senif Fakir Bagi Masyarakat Uzur	Rp. 90.000.000	300 Org	Rp. 90.000.000
2.	Pendistribusian Senif Fakir sekota Langsa pada Bulan Ramadhan	Rp. 240.000.000	1.600 Org	Rp. 240.000.000
3.	Pendistribusian Senif Fakir Bagi Masyarakat Cacat	Rp. 114.100.000	187 Org	Rp. 114.100.000
4.	Bantuan Tunai Lainnya	Rp. 11.485.775	30 Org	Rp. 11.485.775

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, diketahui bahwa pihak Baitul Mal Kota Langsa lebih memprioritaskan bantuan untuk asnaf fakir dari segi penyaluran bantuan tunai pada Bulan Ramadhan, yaitu sebesar Rp.240.000.000,- dana bantuan ini biasanya diberikan menjelang puasa dan menjelang lebaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang fakir dalam memenuhi kebutuhan untuk menyambut puasa dan menyambut ramadhan.

## 2) Asnaf Miskin

**Tabel 4. 12****Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Fakir**

No.	REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN SENIF MISKIN	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
1.	Pendistribusian Senif Miskin Tunai Bulan Ramadhan	Rp. 520.000.000	5.200 Org	Rp. 520.000.000
2.	Pendistribusian fakir dan miskin untuk penjaga pasien	Rp. 118.000.000	273 Org	Rp. 118.500.000

**Tabel 4. 13 lanjutan**

3.	Pendistribusian dalam bentuk bahan/uang tunai lainnya	Rp. 195.371.349	620 Org	Rp. 194.871.349
4.	Bantuan untuk hari Ibu (Kunjungan ke Panti Asuhan dan Sunat Massal)	Rp. 29.100.200	210 Org	Rp. 29.100.200
5.	Bantuan untuk Santunan Anak Yatim & Penyandang Cacat	Rp. 48.700.000	14 Org	Rp. 48.700.000

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.10, diketahui bahwa jenis bantuan yang diprioritaskan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa adalah bantuan dalam bentuk tunai pada bulan ramadhan yaitu sebesar Rp. 520.000.000,- kemudian diikuti penyaluran dalam bentuk bahan/uang tunai lainnya yaitu sebesar Rp., 194.871.349,- selanjutnya diberikan untuk penyaluran fakir dan miskin untuk penjaga pasien sebesar Rp. 118.500.000,- dan yang paling sedikit diberikan untuk bantuan untuk hari Ibu yaitu kunjungan ke Panti Asuhan dan Sunat Massal yaitu sebesar Rp. 29.100.200,-

### 3) Asnaf Fii Sabilillah

**Tabel 4. 14**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Fakir**

No.	REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN SENI FII SABILILLAH	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
1.	Untuk Guru Pengajian Se-Kota Langsa	Rp 141.500.000	703 Penerima	Rp. 141.200.000

**Tabel 4. 15 lanjutan**

2.	Untuk Safari Masjid dan Shubuh (Mesjid, TPA, Mushalla)	Rp. 130.701.000	38 Masjid	Rp. 130.701.000
3.	Bantuan Kitab untuk Santri Tidak Mampu di Kota Langsa	Rp. 44.478.500	63 Penerima	Rp. 44.478.500
4.	Untuk Kegiatan yang Bernuansa Islami	Rp. 56.650.000	25 Penerima	Rp. 56.650.000
5.	Pembayaran Honor guru BMP & MTM	Rp. 6.325.312	16 Penerima	Rp. 6.625.312

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa penyaluran terbesar diberikan untuk guru pengajian Se-Kota Langsa sebesar Rp. 141.200.000,- hal tersebut dikarenakan guru merupakan orang yang juga dikategorikan sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yaitu memerangi orang-orang yang buta huruf dan membaca Al-Qur'an. Kemudian diikuti untuk penyaluran bantuan safari Masjid dan Safari Shubuh sebesar Rp. 130.701.000,- serta penyaluran yang paling sedikit adalah untuk pembayaran honor guru BMP & MTM sebesar Rp. 6.625.312.

#### 4) Asnaf Ibnu sabil

**Tabel 4. 16**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Fakir**

No.	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF IBNU SABIL	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
1.	Pendistribusian untuk santri & pelajar se Kota Langsa (SD s/d SMA, Dayah)	Rp. 408.700.000	3.687 Penerima	Rp. 408.700.000

**Tabel 4. 17 lanjutan**

2.	Pendistribusian untuk pendidikan santri Tahfidz Binaan BMK Langsa	Rp. 66.872.500	59 Penerima	Rp. 66.872.500
3.	Pendistribusian untuk Musafir Terlantar dan kebutuhan pendidikan yang mendesak	Rp. 47.939.000	76 Penerima	Rp. 48.889.000
4.	Bantuan khusus untuk mahasiswa dan pengajian umum	Rp. 83.936.200	Penerima 59	Rp 82.986.200

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa, penyaluran terbesar diberikan kepada santri & pelajar se Kota Langsa sebesar Rp. 408.700.000,- kemudian diikuti untuk penyaluran khusus mahasiswa dan pengajian umum sebesar Rp. 82.986.200,- biasanya bentuk bantuan diberikan dalam bentuk beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar uang kuliah, serta yang paling sedikit adalah penyaluran untuk musafir yang terlantar serta kebutuhan pendidikan yang mendesak yaitu sebesar Rp. 48.889.000,- karena peristiwa tersebut hanya terjadi pada peristiwa tertentu saja.

### 5) Asnaf Gharim

**Tabel 4. 18****Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Fakir**

No.	REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN SENIF GHARIM	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
1.	Bantuan Hutang Pribadi yang bersifat kepentingan syari'at	Rp. 92.127.850	38 penerima	Rp. 92.127.850

**Tabel 4. 19 lanjutan**

2.	Bantuan untuk hutang panitia pembangunan sarana Agama	Rp. 169.596.000	28 penerima	Rp. 169.596.000
3.	Bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset	Rp. 42.000.000	5 Kegiatan	Rp. 42.000.000

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa prioritas penyaluran adalah untuk bantuan hutang panitia untuk pembangunan sarana agama yaitu sebesar Rp. 169.596.000,- dan yang paling sedikit adalah untuk bantuan kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset.

#### 6) Asnaf Mualaf

**Tabel 4. 20**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Mualaf**

No.	REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN SENIF MUALAF	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
1.	Program Persyahadatan, Pembinaan & Bantuan Konsumtif.	Rp. 75.930.962	125 Penerima	Rp 75.930.962

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa prioritas Baitul Mal Kota Langsa untuk asnaf mualaf adalah memberikan program bantuan persyahadatan, pembinaan serta bantuan konsumtif kepada para mualaf sebesar Rp. 75.930.962,- biasanya tiap orang diberikan uang senilai Rp. 500.000,-.

## 7) Asnaf Amil

**Tabel 4. 21**  
**Realisasi Pendistribusian Zakat PNS untuk Asnaf Amil**

No.	REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN SENIF AMIL	PAGU	Total Kegiatan	TERSALUR
1.	Program untuk UPZ masing-masing instansi	Rp. 55.490.081	2 kegiatan	Rp. 55.490.081
2.	Program untuk UPZ (BUD) BPKD	Rp. 30.372.384	2 kegiatan	Rp. 30.372.384
3.	Untuk kegiatan penerimaan/ pengumpulan BMK Langsa	Rp. 20.000.000	11 kegiatan	Rp. 20.000.000
4.	Untuk Honor Tambahan/ Kafalah	Rp. 120.948.385	36 kegiatan	Rp. 120.948.385
5.	Untuk Karyawan BMK 1 Orang	Rp. 11.250.000	15 kegiatan	Rp. 11.250.000
6.	Bantuan Silaturahmi/ Kesehatan pengurus untuk BMK Langsa	Rp. 19.956.000	54 kegiatan	Rp. 19.956.000
7.	Bantuan untuk Publikasi	Rp. 8.200.000	45 kegiatan	Rp. 8.200.000
8.	Spanduk & Papan Bunga	Rp. 5.940.000	21 kegiatan	Rp. 5.940.000
9.	Untuk Kegiatan Penyaluran	Rp. 31.567.000	6 kegiatan	Rp. 31.567.000

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Berdasarkan Tabel 4.15, diketahui bahwa prioritas penyaluran zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diprioritaskan untuk honor tambahan atau kafalah pihak Baitul Mal Kota Langsa yaitu sebesar Rp.120.948.385,- serta yang paling sedikit adalah untuk bantuan Spanduk dan Papan Bunga yaitu sebesar Rp.5.940.000,- karena publikasi hanya digunakan untuk momen tertentu saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang di peroleh dari lapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Baitul Mal Kota Langsa dalam hal akuntabilitasnya masih bersifat manual yaitu dengan cara mencatat dana pendistribusian didalam buku khusus laporan dan melaporkannya pada awal tahun pada buku laporan tahunan.

#### **b. Laporan Pertanggungjawaban**

Baitul Mal Kota Langsa juga setiap tahun melakukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pendistribusiannya dengan cara bila pertanggungjawabannya dari permohonan, maka laporannya secara permohonan, setelah itu di cek bila ada instruksi dari kepala/sekretaris Baitul Mal maka akan dilengkapi penyalurannya dengan memberikan kwitansi yang sudah ditandatangani langsung oleh mustahik sebagai persyaratan dokumen-dokumen dari mustahik tersebut dilanjutkan dengan melaporkan hasil kinerjanya kepada DPK (Dewan Pengawas Keuangan), Inspektorat Kota Langsa. Kemudian disampaikan oleh Syahrin, beliau mengatakan: *“Pertanggungjawabannya diperiksa oleh DPK dan Inspektorat. Pertanggungjawabannya biasanya kami lengkapi dengan data penyaluran dan disertai dengan kwitansi dan diteken langsung oleh mustahik jadi dengan kwitansi tersebut itu sudah cukup kuat dan disertai dengan persyaratan dokumen-dokumen dari mustahik tersebut. Seperti yang terpenting tadi keterangan miskin yang sudah saya jelaskan itu sangat penting dari pertanggungjawaban untuk benar-benar dia berhak menerimanya. Jadi dari hal pertanggungjawaban secara penyaluran tadi*

*dilengkapi dengan kwitansi tadi di akhir tahun kami lengkapi pula pertanggung jawaban seperti buku laporan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang diperoleh dari lapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Baitul Mal Kota Langsa dalam hal pertanggungjawaban kinerja diawasi langsung oleh DPK dan Inspektorat Kota Langsa.

#### **4.4 Analisis Penelitian**

Pendistribusian zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa dengan cara menyalurkan dana tersebut ke Gampong-Gampong melalui *Geuchik* (Kepala Desa) dan Imam Gampong hal ini dilakukan bahwa *Geuchik* (Kepala Desa) dan Imam Gampong lebih mengetahui data mustahik yang masuk katagori berhak menerima zakat. Selain itu pendistribusian dana zakat Baitul Mal Kota Langsa memiliki pola penyaluran dana zakat yaitu dengan cara menyurati dan mengundang *geuchik* (Kepala Desa) gampong untuk memberikan data mustahik yang ada di gampung tersebut setelah itu Baitul Mal membuat acara untuk penyaluran dana zakat kepada mustahik tersebut dengan pola konsumtif bentuk uang tunai, bahan material, alat-alat belajar ada juga barang sembako dan lainnya.

Baitul Mal Kota Langsa juga dalam pendistribusian dana zakat melalui program yaitu bagi orang yang baru masuk Islam akan diberi penyantunan dana serta memfasilitasi pengajian untuk mualaf tersebut guna pendalaman ilmu keagamaan di komplek mualaf hal ini dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa Mualaf

juga termasuk katagori asnaf yang 7 tersebut pola pendistribusiannya saja masuk katagori program hal ini dilakukan dikarenakan adanya pembinaan mendalam melalui program tersebut. Program lain adalah pendistribusian dana zakat untuk pendamping pasien yang dirujuk di luar Kota Langsa hal ini dilakukan bahwa pendamping pasien dianggap memerlukan dana untuk hidup di luar kota hingga pasien sembuh.

Pendistribusian bagi lembaga pendidikan yang memiliki program tahfiz alquran Baitul Mal Kota Langsa juga menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pendidikan seperti kitab dan alquran hal ini juga Baitul Mal Kota Langsa lakukan beranggapan bahwa dia nya termasuk katagori asnaf Ibnu sabil yang mendalami ilmu alquran. Baitul Mal Kota Langsa berinisiatif melakukan hal tersebut pada programnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Baitul Mal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pendistribusian dana zakat disalurkan kepada 7 asnaf yaitu; Fakir, miskin, amil zakat, mualaf, Gharim, Ibnu sabil tidak termasuk budak atau hamba sahaya, pendistribusian zakat tidak hanya bentuk uang tunai tapi juga bahan-bahan material, sembako, alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti alquran.

Berdasarkan sasaran pendistribusian dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota langsa dapat dilihat pada target presentase pendistribusiannya yaitu; untuk asnaf fakir 15% target

pencapaiannya, asnaf miskin 30%, asnaf amil 10%, walupun di Qanun Nomor 10 itu boleh mengambil haknya sebanyak 12,5% tapi Baitul Mal Kota Langsa hanya mengambil 10% saja, asnaf mualaf agak kecil angkanya 2,5%, sebab pada asnaf ini tidak banyak programnya. Kemudian asnaf gharim 10%, asnaf fii sabilillah 12,5% , asnaf ibnu sabil agak besar 20% sehingga tercapai target 100%.

Berdasarkan Data Baitul Mal Kota Langsa tahun 2020 dijelaskan adanya peningkatan sumber dana pendapatan yang diterima oleh Baitul Mal Kota Langsa pada 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada tahun 2017 dana yang terkumpul sebesar Rp. 2.265.529.000 sementara pada tahun 2019 untuk dana yang terkumpul sebesar Rp. 3.037.238.498. hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada sumber dana yang telah terkumpul oleh Baitul Mal Kota Langsa. Semakin meningkatnya pendapatan dana zakat yang dikumpulkan oleh Baitul mal Kota Langsa maka akan semakin tercapai target persentase asnaf yang di tentukan oleh Baitul Mal Kota Langsa.


Kinerja Baitul Mal Kota Langsa pada umumnya menunjukkan peningkatan sebab pengelolaan dan pendistribusiannya mengikuti pola anggaran semua dana zakat itu masuk ke DPA (Dana Pengelolaan Anggaran), dana anggaran DPA yang artinya masuk dalam anggaran yang berjalan sudah tercatat pada aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) semua diinput disatu titik dengan pembukuan yang masih bersifat

manual yaitu dengan cara mencatat dana yang disalurkan kepada mustahik lalu ditulis diatas kwitansi yang ditandatangani oleh mustahik dari kwitansi data tersebut dibukukan pada buku khusus laporan oleh Baitul Mal Kota Langsa pada awal tahun hasil penyalurannya akan dilporkan dalam buku laporan tahunan.

Baitul Mal Kota Langsa juga setiap tahun melakukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dana dan pendistribusiannya dengan cara mengumpulkan kwitansi penerimaan dana dari PNS/Pejabat/TNI/Polri/Karyawan, dana zakat penghasilan dari Pimpinan/Karyawan BUMD, BUMN, perusahaan swasta dan perorangan, dana zakat pertokoan dan showroom yang berada di bawah pemerintah Kota Langsa kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan hasil kinerjanya kepada DPK (Dewan Pengawas Keuangan), Inspektorat Kota Langsa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dana zakat Pegawai Negeri Sipil di Baitul Mal Kota Langsa dengan indikator akuntabilitas dan laporan pertanggungjawaban sudah berjalan efektif dan tersalurkan secara maksimal kepada asnaf yang berhak menerima zakat, Baitul Mal Kota Langsa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal ini dapat dilihat bahwa Baitul Mal Kota Langsa menyalurkan dana zakat secara transparansi dan akuntabel, hal tersebut tercermin dengan adanya laporan tahunan baik dalam pengumpulan dana

maupun pendistribusiannya yang diperiksa dan diawasi langsung oleh DPK (Dewan Pengawasan Keuangan) dan Inspektorat Kota Langsa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin (2017) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil dan efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur ini sudah sangat efektif. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Husnul Hami Fahrini (2016) dalam penelitian yang berjudul *Efektivitas program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim yang kurang mampu oleh BAZNAS telah berjalan sangat efektif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penulisan skripsi yang telah penulis kerjakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Langsa diberikan kepada 7 asnaf. Pendistribusian tersebut diberikan dalam beberapa program, seperti pendistribusian senif Fakir bagi masyarakat uzur, pendistribusian senif miskin untuk penjaga pasien dan bantuan untuk santunan anak yatim, pendistribusian senif fisabilillah untuk guru pengajian Se-Kota Langsa, bantuan kitab untuk santri tidak mampu, dan kegiatan lainnya, pendistribusian senif ibnu sabil untuk pendistribusian bantuan pendidikan santri dan pelajar, untuk musafir terlantar dan kegiatan lainnya, pendistribusian senif gharim untuk bantuan kepentingan pemeliharaan tanah waqaf/aset Baitul Mal Kota Langsa dan kegiatan lainnya, pendistribusian senif mualaf untuk program persyahadatan, pembinaan, dan bantuan konsumtif, dan penyaluran senif amil untuk honor tambahan, bantuan publikasi, spanduk, dan kegiatan lainnya.
2. Secara keseluruhan efektivitas pendistribusian zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah berjalan efektif karena

telah sampai kepada sasaran orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang diterima oleh fakir, miskin, fii sabilillah, ibnu sabil, gharim, mualaf, dan amil sesuai dengan persentase yang telah di tentukan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Dalam proses penyaluran dana zakat, Baitul Mal Kota Langsa kedepannya lebih banyak mendistribusikan zakat yang bersifat produktif, seperti memberikan modal usaha kepada mustahik agar adanya peningkatan.
2. Bagi pihak Baitul Mal, diharapkan untuk meningkatkan pencatatan pelaporan zakat dalam bentuk digital, agar data yang ada mudah diakses dan bisa dilihat oleh semua orang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar menambahkan variabel lain dalam mengukur efektivitas, agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M, A. Hadis No.11986 di akses dari [https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey=zxXD5MB5A3z4jEILyVdd&ID=11945&flag=1&bk\\_no=6&RecID=0&srchwords=%CA%CE%D1%CC%20%C7%E1%D2%DF%C7%C9%20%E3%E4%20%E3%C7%E1%DF&R1=1&R2=0&hIndex](https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey=zxXD5MB5A3z4jEILyVdd&ID=11945&flag=1&bk_no=6&RecID=0&srchwords=%CA%CE%D1%CC%20%C7%E1%D2%DF%C7%C9%20%E3%E4%20%E3%C7%E1%DF&R1=1&R2=0&hIndex) pada 12 juli 2021
- Akbar, M. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2(2).
- Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor). *Signifikan*. 1(2).
- Arifiyadi, T. (2008). *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta.
- Asnaini. (2015). Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia). *Jurnal Al-'Adl*. 8(2).
- Al-Syaikh, Y. I. (1997). *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*). Bandung: Pustaka Madani.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hani, U. (2015). *Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al- Iqtishadiyah*. 2(2), 2442-2282.
- Hasan, A. (2008). *Zakat Dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial*. Jakarta: Kencana.

- Kurniawan, B. (2009). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo Lukito.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1), 1-17.
- Marthon, S, S. (2004). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad, S, b, I. (2012). *Ensiklopedi Islam Kaffah, terj. Najib Junidi dan Izzudin Karimi, cet. ke-5*. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Mursyidi, (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Penny, K. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pratama, Y, C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics* 1(1). جامعة
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah Fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*). Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Sabiq, S. (2005). *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Sari, E, K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Semiawan, P. D, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo.

- Shahnaz, S. (2016). Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Sobana, D. H., Husaeni, Uus. A., Jamil, Irpan, dan Saepudin. D. (2016). The Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur. *International Journal of Zakat*, 1(1).
- Sucahyowati, H. (2010). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Jakarta: Grafindo.
- Umar, H. (2008). *Strategic Management in Action*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, Arif. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Pernyataan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(12).
- Wijayanti, A., & Hendrik. (2008). *Mukjizat Zakat*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Wulan, D, S., & Setiawan, A, H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economics*, 3 (1), 1-15.

## Lampiran 1

### DAFTAR WAWANCARA

Wawancara Dengan

Nama/Kode : Syahrin, SH.I/SR

Jabatan : Kepala Bagian Pendistribusian Zakat

Tgl/Bulan : 8 Desember 2020

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

1. M : Dalam menyalurkan dana zakat itu diberikan keman saja?
- SR : Kami menyalurkan dana zakat tetap merujuk pada Al-quran surah At-Taubah: 60, karena saat ini riqab sudah tidak ada maka, singkatnya ada 7 asnaf yang berhak menjadi penerima zakat yaitu ada fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil jadi hanya 7 asnaf yang disalurkan. jumlah penerimanya zakat yang terbesar kita salurkan di bulan puasa kepada fakir dan miskin. Dan ada juga bantuan kunjungan ke panti-panti asuhan.

2. M : Apakah ada yang diprioritaskan?  
SR : persentase fakir itu berjumlah 15%, miskin berjumlah 30%, amil 10%, meskipun di Qanun No. 10 itu boleh diambil haknya sebesar 12,5% tetapi disini yang diambil hanya 10%. Persentase muaf sedikit kecil yaitu sebanyak 2,5%, gharim sebanyak 10%, fii sabilillah 12,5%, dan ibnu sabil sebanyak 20% totalnya semuanya 100%.
3. M : Bagaimana Kriteria Mutahik?  
SR : yang langsung menyalurkannya adalah geuchik dan imam Gampong, sehingga mereka lebih tau yang mana yang berhak menerima zakat. Mengapa melalui geuchik dan imam gampong? Karena dalam aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tersebut dikatakan bahwa imam gampong itu dia menjabat selaku kepala Baitul Mal gampong, jadi selain ada Baitul Mal Aceh Provinsi ada Baitul Mal gampong. Ada juga Baitul Mal Aceh Provinsi ada Baitul Mal Kota/Kabupaten (BMK) di bawahnya lagi ada Baitul Mal Gampong (BMG) itulah yang di pimpin oleh Imam Gampong makanya kami

memperpanjang tangan dari Baitul Mal Kota/Kabupaten itu adalah Baitul Mal Gampong apalagi dijabat oleh Imam dia kan lebih tahu masyarakatnya yang mana yang berhak menerima zakat.



## Lampiran 2

### Wawancara Bersama Mustahik



### Wawancara Bersama Pihak Baitul Mal



Dokumentasi buku laporan penerimaan & penyaluran zakat 2019  
Baitul Mal Kota Langsa

